

Id : 15892

Call Number : 345.05 ANG A

Judul : Analisis Putusan Terhadap Terdakwa Setelah Meninggal Dunia Pada Saat Pemeriksaan Dan Pada Saat Penjatuhan Putusan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.363/Pid.B/2005/Pn.Tng)/ oleh Liedya Angowijaya

Pengarang : ANGOWIJAYA, LIEDYA

Nim : 205040134

Kota : Jakarta Barat

Tahun Terbit : 2011

Deskripsi Fisik : vi, 89 hal. bibli. lamp. 27 cm

Pembimbing : 1.Rachmawati, Metty

Bidang : 1.Hukum

Subjek : 1.Tindak Pidana penelantaran anak

Abstrak : abstrak (A) Nama: Liedya Angowijaya (NIM: 205040134) (B) Judul Skripsi: ?Analisis Putusan Terhadap Terdakwa Setelah Meninggal Dunia Pada Saat Pemeriksaan Dan Pada Saat Penjatuhan Putusan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.363/Pid.B/2005/Pn.Tng)?. (C) Halaman: vi + 89 + lampiran, 2011 (D) Kata Kunci: Tindak Pidana penelantaran anak. (E) Isi: KUHAP merupakan hukum pidana yang mengatur tentang tata cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan hak-nya untuk memidana. Dalam KUHAP diatur mengenai tata cara Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam menyidangkan suatu perkara pidana, termasuk apabila Terdakwa meninggal dunia. Salah satu kasus yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini adalah mengenai Putusan Majelis Hakim PN Tangerang Nomor 363/PID.B/2005/PN.TNG, tanggal 4 Mei 2005 yang tetap menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Joko Sujatmiko yang dalam pemeriksaan di persidangan meninggal dunia. Permasalahannya adalah apakah terdakwa yang sudah meninggal dunia pada saat proses pemeriksaan dan pada saat penjatuhan putusan tetap dapat dijatuhi hukuman pidana. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Normatif dengan berdasar pada data sekunder. Dari hasil analisis diketahui bahwa dalam hal meninggalnya terdakwa, berdasarkan ketentuan dari KUHAP Pasal 77

KUHP maka kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan putusan pidana selama 5 (lima) tahun penjara kepada Terdakwa Joko Sujatmiko (Alm.) yang meninggal dunia dalam proses pemeriksaan di pengadilan adalah perbuatan yang mengabaikan ketentuan Pasal 77 KUHP. Seharusnya terhadap Perkara Tindak Pidana yang terdakwa meninggal dunia dalam proses pemeriksaan dan pada saat penjatuhan putusan seharusnya tidak dapat dijatuhkan putusan pidana sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 363/PID.B/2005/PN.TNG, tanggal 4 Mei 2005. Akibat hukum dari dikeluarkannya putusan tersebut, maka terhadap terdakwa tidak perlu dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 KUHP tentang peniadaan pelaksanaan pidana, karena terdakwa meninggal dunia. (F) Acuan: 38 (1981-2008) (G) Pembimbing: Metty Rachmawati, SH., MH (H) Penulis: Liedya Angowijaya